

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENGATURAN KEBIRI KIMIA

Muhamad Surahman^{*1}, Agus Satory², Muhammad Yunus Yunio³

^{1,2,3}Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

^{*}Corresponding Author:

Email: muhamadsurahman24@gmail.com

Abstract.

*The crime of sexual violence (rape), which has not subsided by the times, technological advances, and advances in the human mindset, has become one of the crimes that really worries society. Sexual violence is an important and complicated issue in all maps of violence against women because there are dimensions that are very specific to women. The problem of unequal power relations between perpetrators and victims is the root of sexual violence against women and children. Legally, the response to the problem of violence against children is carried out by revising existing regulations through Perppu Number 1 of 2016 which has now become Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, in its implementation, the problem arises How to Apply Castration Sanctions to Perpetrators of Sexual Crimes? And how is the implementation of castration sanctions in criminal law policies and the medical code of ethics? If traced, the background to the birth of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection has a sociological and juridical basis because sexual crimes against women and children are rife, so the government feels the need to renew the provision of punishments or sanctions against perpetrators of sexual crimes. So based on these regulations chemical castration sanctions are given to perpetrators of sexual crimes against children in order to give a deterrent effect to perpetrators. The fact is that there is resistance from the medical profession to carry out chemical castration. It becomes ambiguous because on the one hand it becomes an obstacle for doctors because doctors who will execute chemical castration are a violation and there are ethical code sanctions. On the other hand, if an injection of chemical castration is not given by an expert, then of course it can be dangerous for the health and even the lives of perpetrators of sexual violence against children. It was concluded that the implementation of chemical castration was very appropriate in the context of the government's response to sexual crimes that occurred in Indonesia and chemical castration was not an act to harm, hurt and violate the principle of *raison d'être*, in fact chemical castration was an attempt to cure people who have sexual disorders. So that people with sexual disorders can live normally according to human nature and not commit crimes that harm other humans.*

Keywords: Sexual Crime, Execution, Chemical Castration.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan pemindaan, yang mana seseorang melakukan suatu kejahatan bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena sanksi di dalam suatu peraturan hukum tidak melahirkan adanya efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, sehingga perlu dilakukannya perkembangan penerapan sanksi dalam undang-undang. Di lain sisi, hukuman pidana tidak terletak pada suatu sanksi yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan

penghukumannya yaitu hukuman yang efektif diberikan kepada pelaku itu sendiri, agar masyarakat taat, dan tidak melakukan kejahatan itu.

Dewasa ini terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa banyaknya kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak-anak.¹ Bersamaan dengan hal-hal tersebut, terdapat kelemahan pada posisi korban dalam hal ini perempuan dan juga anak yang menyebabkan masyarakat tidak mendapat cukup informasi tentang resiko yang harus ditanggung oleh anak sebagai akibat hubungan seksual. Tidak hanya resiko fisik seperti kehamilan, namun hal yang beresiko seperti psikologis, masa depan dan pengertian tentang mengandung dan nilai anak, apalagi jika hubungan seksual tersebut dengan cara pemerkosaan, jelas sesuatu yang tidak pernah diharapkan setiap perempuan.² Pada umumnya kejatuhan ini mengambil korban perempuan dan anak perempuan berkedudukan sangat penting dalam realisasi dengan laki-laki dan masyarakat.

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal-pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Peraturan tersebut misalnya diatur dalam KUHP, Undang-undang No 23 Tahun 2002, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dengan berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan anak dengan melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpah anak-anak khususnya kekerasan seksual.

Secara hukum, respon dari problematika kekerasan terhadap anak ini dilakukan dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu yang mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A³ ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Peraturan ini juga mengatur tiga sanksi, yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak ini, perlu di apresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia untuk lebih baik, upaya ini adalah usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tak terkecuali anak, Anak adalah aset bangsa, oleh karena itu kesejahteraan terhadap anak harus ditingkatkan. Harus disadari sepenuhnya bahwa perlu untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak dari semua aspek, baik kesejahteraannya, pendidikannya dan yang paling penting perlindungan dari kekerasan yang dapat mengancam masa depan anak. Untuk itu kemudian pemerintah menjamin secara khusus melindungi anak dari pelaku kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual yang kian marak terjadi, sehingga hampir merajai bentuk kejahatan dari seluruh narasi kejahatan yang terjadi di bangsa ini.

Sejak masih dalam rencana hingga sampai disahkannya, kebijakan ini menuai perdebatan, Sanksi yang berat diasumsikan akan memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini tersirat dari pernyataan Jokowi tentang penambahan pasal bahwa hal itu dilakukan agar hakim lebih leluasa dan ada ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya.⁴ Namun, ada satu sanksi yang kemudian dijadikan sebagai sebutan meski kurang tepat pada saat keluarnya kebijakan ini (masyarakat luas menyebut Perppu ini dengan Perppu Kebiri), yaitu sanksi kebiri kimiawi. Sanksi ini selain karena ketergesaannya menimbulkan kontroversi substantif yang menarik untuk dibicarakan. Banyaknya pro dan kontra yang muncul dari adanya sanksi kebiri berasal dari berbagai macam kalangan.

Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri ini terlihat pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman

¹ Sri Santuti Hariadi, "Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan" dalam Anak Rawan: Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Cetakan ke-1, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hal. 3.

² Bagong Suyanto dan Karnaji, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hal.x.

³ <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>. Akses pada 9 April 2017.

⁴ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri>, Akses pada 8 April 2017.

kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurut kondisi ini sangat penting (urgent). Kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pada pertimbangan di mana penerbitan Perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum.

Selain yang setuju, ada pula yang tidak setuju berpandangan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaanya secara utuh.⁵

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental.⁶ Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.

Bukan hanya itu, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan kebijakan peraturan itu tanpa pertimbangan dan analisis hukum dan kesehatan secara matang. Kebijakan pembentukan peraturan tidak hanya mempertimbangkan kondisi sosial, misalnya hanya berdasarkan atas pertimbangan keinginan masyarakat. Akan tetapi kebijakan pembentukan peraturan perundangundangan juga mesti memperhatikan norma, asas dan nilai-nilai dasar.

Berkaitan dengan itu, jika ditinjau dari sisi pelaksanaan hukuman kebiri, maka yang paling berkompeten untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, selain itu maka tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Namun dilain pihak tindakan ini sangat dilematis dilakukan oleh para petugas medis (Dokter), sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.

Jika ditelisik, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. pada jaman dulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya. Tetapi di era modern, kebiri dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan secara kebiri kimia (*chemical castration*). Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu, akan membuat seorang atau pria yang disuntik itu kekurangan hormon testosterone, sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual. Kebiri kimia akan memberi efek yang sama dengan kebiri secara fisik.

Pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ilmu-ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu-Ilmu Humaniora (IIH) secara alternatif.⁷ Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan atau uraian-uraian yang terdapat dari ilmu-ilmu yang sudah dikemukakan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang berhubungan ilmu kedokteran ini bertentangan dikarenakan bahwa kebiri kimia dapat membunuh orang tersebut, tidak selaras dengan etika profesi dokter dan juga dapat menghilangkan fungsi hormone sekunder laki-laki itu sendiri.

Selain itu dari segi HAM pun mengkaji hal yang sama dimana pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai hukuman yang keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Namun seperti yang kita ketahui bahwa selain melihat hak asasi manusia dari pelaku kekerasan seksual anak tersebut, kita harus melihat juga hak asasi manusia dari korban yaitu

⁵ Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat). Yogyakarta. Genta Publishing. 2013. Hal. 105

⁶ Rhona K.M Smith et. Al., Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 154.

⁷ Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra. Jurnal Unesa, Edisi 2 No.1 Tahun 2015, hal. 4.

perempuan atau juga anak yang mengalami trauma yang berkepanjangan dan juga dapat menyebabkan kematian dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis diuraikan di atas ditemukan titik tolak dari pemikiran-pemikiran, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam bentuk tulisan berbentuk jurnal dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana dan Sanksi Kebiri Kimia.”

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, meneliti norma-norma hukum positif, asas-asas/prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.⁸ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah memaparkan (medeskripsikan) subjek dan objek penelitian secara analitis,⁹ selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta juga sekaligus menganalisisnya berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KUHP, Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, majalah, surat kabar, dan dokumen pribadi atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) di perpustakaan, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, khususnya tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan praperadilan dan doktrin-doktrin hukum pidana tentang praperadilan. Selain melakukan studi pustaka.

Teknik untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier adalah melalui membaca referensi, melihat, mendengar dan mengikuti seminar-seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, dan mendownload referensi melalui internet.¹¹ Semua data yang telah diperoleh kemudian dipilah-pilah dan diurutkan guna memperoleh data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data terhadap permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif),¹² analisis kualitatif menggunakan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin¹³ para ahli yang pandangan-pandangannya berhubungan dengan praperadilan, juga menganalisis permasalahan ini berdasarkan ketentuan yuridis yang terdapat di dalam bahan hukum primer sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menganalisis data sekaligus diberikan argumentasi-argumentasi hukum yang diungkapkan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).¹⁴ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 45-62, dan hal. 390.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 183. Sifat penelitian ada 3 (tiga) yakni bersifat deskriptif analitis, analisis evaluatif, dan analisis perspektif.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Op. cit.*, hal. 302

¹¹ Johny Ibrahim, *Op. cit.*, hal. 323

¹² *Ibid.*, hal. 161.

¹³ Johny Ibrahim, *Op. cit.*, hal. 306, dan hal. 310-311

¹⁴ *Ibid.*, hal. 393.

dalam perundang-undangan dan berlaku terhadap suatu kelompok di dalam suatu peristiwa tertentu dalam suatu wilayah tertentu.¹⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual

Pembahasan tentang sanksi hukum pidana sama halnya dengan hukuman, yaitu siksaan dan derita. Pembenaan hukuman itu menyiksa dan bertahan lama atas dasar bahwa hukuman itu direncanakan sebagai suatu hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu terhadap kepentingan-kepentingan yang sah yang dijamin oleh hukum pidana.¹⁶

Menurut Mr. W.F.C van Hattum mengartikan hukum pidana merupakan “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melanggar di lakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”¹⁷

Jika ditelusuri, latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak memiliki landasan sosiologis dan yuridis karena kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak marak terjadi, sehingga pemerintah merasa perlu memperbaharui pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut sanksi kebiri kimia ditunjukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak demi memberi efek jera kepada pelaku. Penerapan tersebut menurut Penulis sesuai dengan prevensi khusus suatu pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel.¹⁸

1. Pidana harus memuat suatu unsur menatukan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Dasar hukum dapat diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 dimuat pada pasal 81 ayat (7) menyatakan :
“terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, hukum dan kesehatan disertai rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan dalam pasal 81 ayat (7), terdapat ketentuan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang tercantum di dalam pasa 81 ayat (4) dan (5) :

- a. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.
- b. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hal. 109-110

¹⁶ Satocid Kartanegra, Hukum Pdana Bagian Pertama (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).

¹⁷ Lamintang & Franciscus Thejunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.3

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.35.

terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Ambiguitas Eksekusi Sanksi Kebiri

Peraturan mengenai perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mencantumkan sanksi baru, yaitu berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pengenaan hukuman kebiri tersebut merupakan hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan juga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan meninggal dunia, serta pelaku yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan anak.

Salah satu pelanggaran seksual terhadap anak yang termasuk serius adalah *pedophilia*. *Pedophilia* adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Hasil penelitian Guttmacher dan Abrahamsen dalam buku Hendrojono¹⁹ menyimpulkan bahwa *pedophilia* kebanyakan dilakukan oleh pria yang lebih dari empat puluh tahun, selanjutnya golongan *pedophilics* melakukan kejahatan tersebut diantaranya karena mereka sedang memasuki masa “*second childhood*” dan karenanya ada suatu kepuasan jika ia kontak seksual dengan anak-anak. Terdapat pula kaum *pedophilics* ini menyalurkan tindakannya dengan kekerasan bertindak sadis dan brutal.

Pedophilia termasuk ke dalam penyimpangan individual yaitu bagian dari penyimpangan seksualitas seseorang yang tertarik kepada anak kecil. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Penyebab yang mendasari *pedophilia* tidak jelas, meskipun kelainan biologis seperti hormone ketidakseimbangan dapat menyebabkan gangguan di beberapa individu, faktor biologis belum terbukti sebagai penyebabnya. Perbuatan tersebut tidak semata-mata dilatarbelakangi motif seksual, tetapi pelaku kejahatan *pedophilia* memiliki alur dan substansi berpikir yang disortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang serta manipulatif.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sejatinya penerapan hukuman kebiri kimia telah dilakukan, di mana terpidana dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara yang cukup berat dan hukuman kebiri kimia dalam kurun waktu tertentu. Adapun hukuman kebiri kimia akan dilaksanakan setelah pidana pokok dilaksanakan misalnya, Terpidana dihukum dengan pidana penjara 13 Tahun dan kebiri kimia selama 3 Tahun, artinya terpidana akan terlebih dahulu menjalani hukuman penjara selama 13 tahun baru kemudian dilakukan eksekusi kebiri kimia selama 3 tahun saat mantan masyarakat binaan tersebut kembali kemasyarakat.

Berdasarkan pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, menjelaskan bahwa yang menjadi eksekutor adalah dokter atas perintah jaksa untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Faktanya terdapat penolakan dari kalangan profesi kedokteran untuk melakukan eksekusi kebiri kimia. Menjadi ambigu karena pada satu sisi menjadi kendala bagi dokter karena dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia termasuk pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Di sisi lain apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kaitannya dengan permasalahan kebiri kimia, terdapat pertentangan antara beberapa etik yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran yakni tertuang dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan

¹⁹ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, (Jakarta : PT. Dieta Persada, 2005), hal. 6.

pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran. Mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien maka dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian.²⁰ Sehingga perbuatan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan hakikat profesi dokter dalam kehidupan yang sebenar-benarnya (*raison d'être*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/ keluarganya. Hal tersebut berdasarkan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etikanya adalah *beneficence* (berbuat baik), *non maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien) dan *iustice* (adil).

Pada bagian lain, kebiri kimia merupakan tindakan medis yang bertujuan menyembuhkan kelainan seksual pada diri seseorang. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

1. Cyproterone Acetate (CPA) Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target.²¹ berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara²², libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.²³ Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.
2. Medroxyprogesterone Acetate (MPA). Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera, yang nama generiknya adalah depot medroxyprogesterone acetate, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu. Setelah itu, efek obat akan hilang dan perlu disuntik kembali. "Depo Provera dapat menekan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan menurunnya bahkan hilangnya fungsi hormon itu," kata Mohammad Hasan Machfoed, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Efeknya beruntun, antara lain dorongan seksual menurun, tidak bisa ereksi, testis mengkerut, produksi sel sperma turun, massa otot menyusut, tulang keropos, mudah lelah, dan payudara membesar.²⁴
3. Leuprolide dan Triptorelin. Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testosterone akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosterone hingga mendekati angka nol.²⁵

²⁰ Rike Novia Dewi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto", Scientific Journals, 2020.

²¹ Sridianti, Pengertian Efek Samping Anti Androgen, dikutip dari <http://www.sridianti.com/pengertian-efeksamping-antiandrogen.html>, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 14.45 WIB.

²² Janet L. Stringer, Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa, terj: Huriawati Hartanto, (Jakarta; EGC, 2009), hal. 262.

²³ V. Mark Durand dan David H. Barlow, Intisari Psikologi Abnormal, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), hal. 111.

²⁴ Tri Artining Putri, Kisah Laksamana Cheng Ho dan 2 Cara Kebiri, dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/08/061778023/>, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 15.30 WIB.

²⁵ N. Nursiyanti, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id/8996/6/Bab%203.pdf, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 11.20 WIB.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.²⁶ Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.²⁷

Dengan demikian pada hakikatnya kebiri kimia bukanlah suatu perbuatan untuk mencelakai, menyakiti dan melanggar prinsip *raison d'etre*, justru kebiri kimia merupakan upaya untuk menyembuhkan para insan yang memiliki kelainan seksual. Sehingga orang dengan kelainan seksual dapat hidup wajar sebagaimana fitrah manusia dan tidak melakukan kejahatan yang merugikan manusia lainnya. Oleh karena itu, sepatutnya tidak ada lagi halangan bagi profesi kedokteran untuk menghindari dari kewajibannya membantu negara untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia karena selain bukanlah suatu perbuatan untuk mencelakai, menyakiti dan melanggar prinsip *raison d'etre*, eksekusi hukuman kebiri kimia dapat menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari perilaku kelainan seksual.

IV. KESIMPULAN

Hasil pemaparan di atas pada akhirnya penulis membuat suatu kesimpulan yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dengan menambahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual dengan klasifikasi yang telah ditentukan dalam Pasal 81 (7) berikut dengan pasal 9 huruf c Peraturan Peraturan Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia sudah sangat tepat dalam rangka respon pemerintah atas kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Perempuan haruslah dilindungi karena dari dirinyalah lahir seorang Anak sebagai harapan bangsa untuk kesejahteraan dan kemajuan dikemudian hari.
2. Kebiri kimia bukanlah suatu perbuatan untuk mencelakai, menyakiti dan melanggar prinsip *raison d'etre*, justru kebiri kimia merupakan upaya untuk menyembuhkan para insan yang memiliki kelainan seksual. Sehingga orang dengan kelainan seksual dapat hidup wajar sebagaimana fitrah manusia dan tidak melakukan kejahatan yang merugikan manusia lainnya. Oleh karena itu, sepatutnya tidak ada lagi halangan bagi profesi kedokteran untuk menghindari dari kewajibannya membantu negara untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia karena selain bukanlah suatu perbuatan untuk mencelakai, menyakiti dan melanggar prinsip *raison d'etre*, eksekusi hukuman kebiri kimia dapat menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari perilaku kelainan seksual.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Di Aceh. Naskah Aceh, Aceh, 2015
- Alkostar, Artidjo et. Al., Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996
- Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ari Wibowo, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan Dalam UU Pornografi, Yogyakarta. 2011.
- Ari Wibowo. 2011. Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan Dalam UU Pornografi, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bagong Suyanto dan Karnaji. 2000. Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur, (Surabaya: Lutfansah Mediatama)

²⁶ EM Tullio, Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, dikutip dari digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam. 11.30 WIB.

²⁷ Samantha Valliant Court, Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders, dikutip dari https://wakespace.lib.wfu.edu/.../Vaillancourt_wfu_0248M_10, ada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam. 11.40 WIB.

- Beccaria, Cesare. Perihal Kejahatan dan Hukuman, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat). Yogyakarta. Genta Publishing.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, , Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Hamzah, Andi & Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta: Akademika Peressindo, 1983
- Hamzah, Andi, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi), Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Hariadi, Sri Santuti. 2000. "Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan" dalam Anak Rawan: Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Cetakan ke-1, (Surabaya: Lutfansah Mediatama).
- Hatta, Moh. Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013.
- Hendrojo. 2005. Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum, (Jakarta : PT. Dieta Persada)
- Hiariej, Eddy. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Huda, Ni'matul, Politik Hukum HAM Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2011
- Ika Puspita Sari. Apa itu Kebiri Secara Kimia ?. Koran Tribun Jogja, 29 Mei 2016.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- K.M Smith, Rhona et. Al., Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Khazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Lamintang & Franciscus Thejunior Lamintang. 2014. Dasar-dasar hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Larry. Helm Spalding. Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages. Florida state university law review. 2007
- Mahfud MD. 2009. Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud MD. Moh, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Mahfud MD. Moh, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2009.
- Makhrus, Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Moh. Mahfud MD. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media).
- Muhammad, Rusly. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dilengkapi dengan 4 undang-undang dalam sistem peradilan pidana diindonesia), Yogyakarta: UII Press, 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muladi, dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1998
- Najih, Mokhammad. Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum), Malang: Setara Press, 2014
- Nasution, Bahder Johan. Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter), Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013
- Ni'matul Huda. 2011. Politik Hukum HAM Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.
- Oswald. Zachary E."Off with His ___": Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences, 19 Michigan Journal of Gender & Law (2013)
- Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010
- Prasetyo, Teguh, Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materil, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005
- Rhona K.M Smith et. Al. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia).

- Sandu Siyoto. 2015. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, (Yogyakarta: CV Andi Ofsset).
- Satocid Kartanegra, Hukum Pdana Bagian Pertama (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).
- Sigit Suseno. 2012. Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Luar KUHP. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI)
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah. 2005. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra. Jurnal Unesa, Edisi 2 No.1 Tahun 2015.
- Rike Novia Dewi, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojekerto*”, Scientific Journals, 2020.